

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2012

NOMOR : 42



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 851 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan Pasal 3 Peraturan Bersama Lima Menteri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011 Tahun 2011, maka untuk menjamin Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bandung;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**

Mengingat ...

- Mengingat** :
1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;**
 2. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**
 3. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;**
 4. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;**
 5. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;**
 6. **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;**
 7. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;**
 8. **Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;**
 9. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;**
 10. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;**
 11. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;**

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 384 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 151 Tahun 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung;
5. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
8. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
9. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah adalah Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10. Satuan ...

10. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi:
11. a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun;
- b. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini agama Islam bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun;
- c. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Madrasah atau Masyarakat yang terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 2. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI;
 3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 4. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs;
 5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
 6. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA;
 7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
13. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Beban Mengajar Guru adalah Pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.

15. Penataan ...

15. **Penataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah Proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.**
16. **Komposisi Guru adalah Perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.**
17. **Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah Perhitungan jumlah murid di bagi jumlah siswa perkelas sesuai Standar Nasional Pendidikan.**
18. **Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas tertentu di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dan satuan pendidikan formal yang sederajat.**
19. **Guru mata Pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) serta pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).**
20. **Guru Bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).**
21. **Pemindahan Guru PNS adalah Proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.**
22. **Kekurangan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.**

23. Kelebihan ...

23. Kelebihan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan wewenang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Walikota membentuk Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 6

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:

- a. sosialisai program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di setiap satuan pendidikan;
- c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- d. penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil baik antar satuan pendidikan maupun jenjang Pendidikan.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Satuan pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:

- a. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;

b. menghitung ...

- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
- c. melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan.

BAB V

MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 8

- (1) Mekanisme penataan dan pemerataan guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan:
 - 1. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
 - 2. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan;
 - 4. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;
 - 5. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK kepada Dinas Pendidikan;
 - b. untuk tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

b. Dinas ...

b. Dinas Pendidikan:

1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan;
2. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK;
3. mengusulkan perpindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Walikota.

BAB VI

ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMINDAHAN GURU

Bagian Kesatu

Rombongan Belajar

Pasal 9

- (1) Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana.
- (2) Jumlah paling banyak peserta didik setiap rombongan belajar adalah :
 - a. SD/MI : 36 Peserta Didik
 - b. SMP/MTs : 36 Peserta Didik
 - c. SMA MA : 36 Peserta Didik
 - d. SMK/MAK : 36 Peserta Didik
 - e. RSBI/RSSN: 32 peserta didik
- (3) Khusus jenjang pendidikan SD/MI dapat pula menyesuaikan dengan jumlah peserta didik menurut standar pelayanan minimal pendidikan dasar di SD/MI tersebut.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pemindahan Guru

Paragraf 1

Pemindahan ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.
- (2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
 - b. pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan;
 - c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

Paragraf 2

Pemindahan ke Kabupaten/Kota Lain

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah apabila memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/Bimbingan Konseling, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawain Daerah mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan.
- (2) Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di Kabupaten/Kota lain;
 - b. menginformasikan ...

- b. menginformasikan kepada Kabupaten/Kota yang kekurangan guru;
 - c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di Kabupaten/Kota yang membutuhkan guru;
- (3) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
- a. penilaian kinerja;
 - b. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru;
 - c. waktu tempuh relatif terjangkau;
 - d. kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;
 - e. aspek sosial yang kondusif dan;
 - f. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Kabupaten/Kota lain.
- (4) Apabila proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dilakukan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Kriteria Pemindahan

Pasal 12

Guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan dengan kriteria apabila jumlah guru di satuan pendidikan melebihi jumlah kebutuhan guru, atau guru tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "SEKREDA" is written in a stylized font. A blue ink signature is written across the center of the stamp, overlapping the "SEKREDA" text.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 42